

PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Komplek Perkuntoran Kelobak Kode Pos 39172

KEPAHIANG - BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR: OB TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu membuat inovasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa agar inovasi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat dipertanggung jawabkan maka perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasa kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang penetapan inovasi pada pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepahiang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepah ang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- 7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonsia Nomo 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 010-2025;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016);
- 10.
 Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang,
- 11. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Kepahiang tentang penetapan inovasi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Inovasi sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU di

laksanakan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

KETIGA : Dalam pelaksanaan inovasi pelayanan ini tidak

membebankan biaya pelayanan kepada pemohon pelayanan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepahiang Pada Tanggal : 30 April 2021

KEPALA,

ELIA HAŞANAH

Penabira Utama Muda (IV/c)

PANTE 19690507 199402 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, Bupati Kepahiang (sebagai laporan)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021

NOMOR : TANGGAL :

30-4-2021

NO	NAMA INOVASI	PENJELASAN / URAIAN
1	SEHATI PADAKU	Semua Harus Tertib Administrasi Penduduk Akan Mendapat Keberuntungan, Bagi Penduduk yang Mengurus Dokumen Selain Akan Mendapat Fasilitas 3 in 1 atau 4 in 1 dan All in Cine juga Akan Diberikan Map (Dokumen Keeper) Untuk Penyimpanan Dokumen Tersebut Agar Tidak Rusak
2	PERAWAT 1708	Pelayanan Masyarakat Via WhatsApp Kabupaten Kepahiang, Dengan No WA yang bisa Dihubungi KK: 085273597671 dan 082372066982 KTP: 085273248369 KIA: 085267171765 Pindah Datang dan Keluar: 082376168586 Akta Kelahiran: 081311146137 Akta Kematian: 085269805998 Akta Perkawinan dan Perceraian: 085267831556
3	PKS SI ADEL	Perjanjian Kerjasama Siap Delivery, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Siap Antar Jemput Proses Naskah Perjanjian Kerjasama
4	SI PETI MANTAP	Sistem Pelayanan Terintegrasi Lima Tahapan, Untuk Pengantin Baru Akan Mendapatkan LIMA DOKUMEN Terdiri Dari 3 KK dan 2 KTP dengan Perubahan Status
5	AMI ALEW AU	Awak Meneh Delai Dapet Telew Au (Kamu Buat 1 Dapat 3 ya), Mengurus 1 Dokumen Mendapatkan 3 Dokumen Misal: • Mengurus Akta Kelahiran Langsung Dapat KIA dan KK dengan Penambahan Anggota Keluarga • Mengurus Akta Kematian Langsung Dapat KTP-el Dengan Perubahan Status dan KK yang di Perbaharui
6	WARUNG POJOK	 Way Riang Uku Ngurus Delai Dapet Tojoak (Senangnya Aku Membuat 1 Dapat 7), Mengurus 1 Dokumen Mendapatkan 7 Dokumen Sekaligus, Misalnya: Pengantin Baru Non Muslim Saat Mencatatkan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang Langsung Mendapatkan 7 Dokumen Terdiri Dari 2 Akta Perkawinan, 3 KK, 2 KTP-el Dengan Perubahan Status Pengurusan Dokumen Untuk Anak Kembar yang Salah Satu Orang Tuanya Pindah Datang dan Perubahan Alamat Orang Tuanya, KK Perubahan Anggota Keluarga, 2 Akta Kelahiran, 2 KIA, 2 KTP orang tua yang di Perbaharui.

KEPALA,

DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
NYAYU ELIA HASANAH

Pembina Utama Muda (IV/c) PANIP 19690507 199402 2 001